

LAPORAN TAHUNAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
TAHUN 2019



DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA SINGKAWANG

Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang 79123

Telp / Fax. (0562) 638701

SINGKAWANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena Atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2019 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dapat diselesaikan penyusunannya.

Penyusunan laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat serta Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Sub Bidang Cipta Karya), yang merupakan salah satu urusan Pemerintah yang bersifat wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang bersifat Wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan uraian Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dapat kita pahami bahwa standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal untuk bidang perumahan rakyat, yaitu; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten kota; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten kota.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama bagi perangkat Daerah sebagai Pengampu/Pengemban dalam menyediakan

maupun memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yang merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Bagi Pemerintah Daerah SPM dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menyusun perencanaan dan penganggaran bagi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan khususnya pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar kepada masyarakat. Disamping itu SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Laporan SPM ini diharapkan juga dapat menjadi informasi mengenai Penerapan dan Pencapaian SPM serta sebagai bahan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam pengambilan kebijakan guna mengurangi kesenjangan pelayanan diberbagai bidang khususnya pada Bidang Perumahan Rakyat.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2019 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang ini masih terdapat kekurangan dalam penyajian data, Kelengkapan data maupun akurasi data, untuk itu kritik dan saran yang membangun kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini. Sekian dan kami mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Singkawang, Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan Kota Singkawang



Ir. AGUS PRIYATNO
Pembina Utama Muda
NIP. 19610127 199003 1 003

D A F T A R I S I

	Halamar
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Kebijakan Umum.....	5
D. Arah Kebijakan.....	6
BAB II : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	7
A. Bidang Urusan Perumahan Rakyat	10
1. Jenis Pelayanan Dasar	10
2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	11
3. Realisasi.....	11
4. Alokasi Anggaran	12
5. Dukungan Personil	12
6. Permasalahan dan Solusi	12
BAB III : PROGRAM DAN KEGIATAN	14
Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Mendukung Pencapaian SPM.....	14
BAB IV : PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1). Dan hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif.

Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia. Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan perumahan ini diusahakan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta mewujudkan hunian yang layak dalam suatu lingkungan perumahan yang sehat, aman, selaras, serasi dan teratur.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah

Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM disusun sebagai alat Pemerintah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan Urusan Wajib. Dalam Konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan standar pelayanan Minimal (SPM) adalah salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh pemerintah dan dilakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dimana penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Oleh sebab itu untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, petunjuk teknis Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang merupakan salah satu Dinas Pengampu/Pengemban yang menangani Urusan pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud mengacu pada SPM yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal, SPM terdiri dari target dan nilai standar Pelayanan

meliputi jenis dan mutu Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja serta Batas Waktu Pencapaian.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang baru terbentuk pada bulan Desember 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA) yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dari Penyusunan Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minum;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang, (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor ... Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022;
16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang;

C. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum merupakan kumpulan dari beberapa strategi/arah kebijakan pembangunan yang dipilih untuk merumuskan program pembangunan daerah agar program di masing-masing strategi tepat dan inheren (berhubungan erat).

Kebijakan umum pada urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu mengenai Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Wajib Non Dasar Pertanahan selaras pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dengan Visi Singkawang Hebat 2022 dan mengacu pada Misi Ke 3 dan Misi Ke 6 yaitu ;

- MISI Ke-3 : Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat.
- MISI Ke-6 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan.

D. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan Rumusan Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu (5 lima tahun). Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan urutan waktu pelaksanaannya.

Sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang digunakan sesuai Renstra 2018-2022 Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kota singkawang (DISPERKIMTA) sebagai berikut:

1. Tujuan :

- Meningkatkan kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan

2. Sasaran :

- Sasaran-1, Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni
- Sasaran-2, Menurunnya luas kawasan kumuh.
- Sasaran-3, Meningkatnya penanganan konflik pertanahan

3. Strategi :

➤ *Bidang Perumahan :*

- 1) Melakukan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perumahan.
- 2) Melakukan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perumahan serta memfasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya masyarakat kurang mampu.
- 3) Melakukan Perencanaan, Pembangunan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur perumahan permukiman.

➤ *Bidang Permukiman :*

1. Melakukan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan.
2. Melakukan Pemeliharaan, Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Perkotaan termasuk upaya Pencegahan/Peningkatan kualitas infrastruktur Permukiman Kumuh.
3. Melakukan Pengendalian, Perencanaan Pemanfaatan Ruang sesuai arah pemanfaatan ruang Kota.

4. Pembangunan sesuai Peruntukan dalam Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan/Kawasan.
5. Penataan, Pembangunan/Peningkatan terhadap bangunan dan lingkungan permukiman.

➤ *Bidang Pertanahan :*

1. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
2. Meningkatkan Kepatuhan Penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan Tertib administrasi pertanahan di Kota Singkawang.

4. Kebijakan :

➤ *Bidang Perumahan :*

- 1) Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) perumahan dan permukiman.
- 2) Perencanaan infrastruktur Lingkungan Perumahan dikawasan permukiman Bidang Perumahan serta Penyediaan Sistem Informasi / Data Base di bidang perumahan.
- 3) Penyediaan Dokumen Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen RP3KP) yang Terintegrasi dan Terpadu.
- 4) Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR).
- 5) Penataan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan Prasarana Sarana Prasaran sarana Utilitas Umum (PSU) dilingkungan Perumahan.
- 6) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni yang direlokasi akibat terkena (terdampak) program pemerintah Daerah dan bagi korban bencana.

➤ *Bidang Permukiman :*

- 1) Penyusunan Sistem Informasi data Base infrastruktur Permukiman.
- 2) Pencegahan / Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan.
- 3) Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN)

- 4) Perencanaan Pemanfaatan ruang dengan Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan.
 - 5) Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
 - 6) Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Non Gedung.
 - 7) Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Non Gedung.
 - 8) Perumusan Kebijakan/Penyesuaian Kebijakan, Peraturan, SOP , SPM, Juklak dan Juknis Bidang Permukiman sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang.
- *Bidang Pertanahan :*
- 1) Penyusunan draft Peraturan Daerah dan Peraturan walikota yang mengatur tentang pemanfaatan Pertanahan serta Penyusunan Norma, Standar dan Operasioanal IMT ijin Lokasi, Ijin Pemakaian Tanah Kosong.
 - 2) Melaksanakan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Falilitasi izin lokasi serta Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan.
 - 3) Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM diBidang Pertanahan melalui Diklat, Sosialisasi Bidang Pertanahan serta Penyuluhan Hukum di bidang pertanahan.
 - 4) Fasilitasi izin lokasi serta Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan.
 - 5) Melaksanakan tertib administrasi dan dalam Pelayanan Bidang Pertanahan dengan melaksanakan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal.
 - 6) Updating SKT/SPT serta Inventarisasi tanah kosong, Tanah Kas daerah, Tanah Ulayat dan HPL.
 - 7) Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan sesuai Kewenangan yang dilimpahkan.

Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan perumahan ini diusahakan dalam rangka peningkatan

dan pemerataan kesejahteraan serta mewujudkan hunian yang layak dalam suatu lingkungan perumahan yang sehat, aman, selaras, serasi dan teratur.

Kota sebagai pusat dari segala usaha dan aktifitas manusia, merupakan tempat yang selalu menjadi tujuan dan daya tarik untuk dikunjungi oleh masyarakat. Ketertarikan ini membuat kota menjadi tempat yang tak pernah berhenti untuk membangun sarana dan prasarana demi mendukung kenyamanan hidup di perkotaan. Saat ini setiap daerah telah memiliki otonomi daerah, dengan demikian Pemerintah Daerah seharusnya lebih memperhatikan kualitas lingkungan kotanya masing-masing agar menjadi tempat yang sehat dan produktif. Sehingga kota tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga maju secara ekologi.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Bidang Urusan Perumahan Rakyat.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar pelayanan minimum yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan didasarkan pada : Pelayanan dasar seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 yaitu Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat. Adapun jenis-jenis pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

a. Rumah Layak Huni dan Terjangkau

- 1) Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
- 2) Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, bendabersama dan tanah-bersama.
- 3) Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya;

- 2. Target Pencapaian SPM Daerah (SPM Bidang Perumahan Rakyat)**
Target pencapaian yang telah ditetapkan Daerah dengan batas waktu pencapaian pada (Tabel 2.2) yaitu:

Target Daerah Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat

(Tabel 2.1)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

3. Realisasi SPM (SPM Bidang Perumahan Rakyat)

Adapun Realisasi Capaian SPM Daerah Tahun 2019 terhadap target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada SPM bidang Perumahan Rakyat seperti disajikan pada (Tabel 2.2). Realisasi Capaian masing-masing jenis Pelayanan SPM dan Indikatornya dengan penjelasan sebagai berikut:

**Realisasi Capaian Daerah terhadap target Nasional
SPM Bidang Perumahan Rakyat**

Tabel 2.2

No	JENIS PELAYANAN DASAR DAN INDIKATOR	Target Daerah Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota.	100 %	0 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	24 %

Target Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 (Tabel 2.1)

- a. Realisasi terhadap Target Daerah seperti disajikan pada (tabel 2.1 dan 2.2) untuk jenis pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota tidak terealisasi karena tidak terjadi bencana di Kota Singkawang
- b. Realisasi terhadap Target Daerah seperti disajikan pada (tabel 2.1 dan 2.2) untuk Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota hanya tercapai 24%, Maka dengan demikian target Daerah tidak tercapai.

4. Alokasi Anggaran

Sumber Dana APBD

Dalam mendukung SPM Jenis Pelayanan Dasar Rumah layak huni dan terjangkau, dan SPM Cakupan Layanan rumah layak huni yang terjangkau.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil dalam melaksanakan SPM bidang Perumahan Rakyat, khususnya pada bidang perumahan 9 orang PNS dan 3 orang Non PNS (dari sejumlah 32 orang PNS dan Non PNS 16 orang pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang).

6. Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Wajib Perumahan antara lain:

- a. Masih Kurangnya Swadaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk membangun rumah layak dan sehat. Serta adanya Pertambahan Jumlah Penduduk setiap tahunnya.
- b. Kebutuhan masyarakat akan Pembangunan prasarana sarana dan utilitas (PSU) dilingkungan Perumahan selalu diharapkan masyarakat, agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam

lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) namun disatu sisi keterbatasan Kemampuan keuangan daerah.

- Solusi yang ditempuh sebagai berikut :
Sosialisasi Kepada Masyarakat terhadap pentingnya membangun rumah yang Layak dan sehat secara swadaya.
- Mengupayakan dan mengusulkan Penanganan PSU perumahan dan permukiman melalui anggaran APBD berdasarkan skala prioritas, secara bertahap dan berkelanjutan mengingat keterbatasan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, yaitu;

1. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota (Tahun 2019)

Pagu dana Rp. 9.980.000,00 dan Realisasi Rp. 0 (0%), dengan Kegiatan :

- 1) Tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada bencana yang terjadi di Kota Singkawang,

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota (Tahun 2019)

Pagu dana Rp. 2.735.377.925,00 dan Realisasi Rp. 645.606.000,00 (24%), dengan Kegiatan :

- 1) Relokasi Perumahan Masyarakat yang terkena Dampah Proyek Pemerintah di Kelurahan Kuala dari Pagu dana Rp. 2.735.377.925,00 hanya terealisasi Rp. 645.606.000,00 atau sebesar (24%)

BAB IV

PENUTUP

Dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan Pemerintahan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, tetapi juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM terkait di daerah, khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian setiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut kedalam dokumen perencanaan. Langkah langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan landasan kinerja penerapan SPM tidak lepas dari RENSTRA, RENJA dan DPA yang diselaraskan dengan RPJMD Pemerintah Kota Singkawang Periode Tahun 2018-2022.

Semoga dengan adanya Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ini untuk tahun berikutnya dimasa mendatang dapat lebih terarah dalam menata program dan kegiatan, Operasional teknis pelaksanaan kinerja fisiknya akan semakin transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, sehingga esensi dari mutu Pelayanan Dasar khususnya di Bidang Perumahan Rakyat akan terwujud kualitas pelayanan yang prima bagi publik, dan yang lebih utama yaitu terciptanya sinkronisasi, balance dan dukungan antara usulan Program dan Kegiatan Bidang.